



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 236 /KUM/2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TABALONG NOMOR 100.3.3.2/40/KUM/
2026 TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Keputusan Bupati Tabalong Nomor 800.1.3.3/59-KEP.MPKA/BKPSDM tentang Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, serta adanya Surat Usulan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong Nomor B.164/DIKBUD/400.14.5.4/V/2026 tentang Usulan Perubahan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong, maka untuk kepentingan tugas-tugas dinas dipandang perlu menunjuk kembali pejabat/pegawai yang memenuhi syarat untuk disertai tugas dan tanggung jawab sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan Perubahan Atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 100.3.3.2/40/KUM/2026 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam Keputusan Bupati Tabalong Nomor 100.3.3.2/40/KUM/2026 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong yang telah ditetapkan pada tanggal 13 Januari 2026, diubah sebagai berikut:

- Ketentuan dalam Lampiran Nomor Urut 3 pada kolom 6 diubah sehingga Nomor Urut 3 pada kolom 6 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASIKASUBBID/KASUBDAGUJF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS KABAN	

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 6 Mei 2026

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong (Bank Kalsel Cab.Tanjung) di Tanjung.
5. Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang bersangkutan.

DAFTAR PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TABALONG

NO.	NAMA SKPD/UNIT KERJA	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	NAMA/NIP/PANGKAT/JABATAN	
				KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
1	2	3	4	5	6
1	Bidang Pembinaan Sekolah Dasar	A 1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	MUH. AGUS ARDIANTO, S.Pd, M.Pd NIP. 19850824 200904 1 001 Kabid Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	RIDHONI SAPUTRA, S.Kom NIP.19970625 202203 1 002 Staf Fungsional pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong
		1 1.01.02.2.01.0003	1 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		
		2 1.01.02.2.01.0005	2 Pembangunan Perpustakaan Sekolah		
		3 1.01.02.2.01.0006	3 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		
		4 1.01.02.2.01.0014	4 Pengadaan Mebel Sekolah		
		5 1.01.02.2.01.0025	5 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		
		6 1.01.02.2.01.0026	6 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		
		7 1.01.02.2.01.0027	7 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		
		8 1.01.02.2.01.0028	8 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		
		9 1.01.02.2.01.0029	9 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		
		10 1.01.02.2.01.0031	10 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar		
		11 1.01.02.2.01.0035	11 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		
		12 1.01.02.2.01.0036	12 Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikan		
		13 1.01.02.2.01.0037	13 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan		
		14 1.01.02.2.01.0038	14 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		
		15 1.01.02.2.01.0039	15 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan		
		16 1.01.02.2.01.0041	16 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan		
		17 1.01.02.2.01.0043	17 Pemberian Layanan Pendampingan Bagi Satuan Pendidikan untuk Pencegahan Perundungan, Kekerasan dan Intoleransi		
		18 1.01.02.2.01.0045	18 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik		
		19 1.01.02.2.01.0046	19 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		
		20 1.01.02.2.01.0047	20 Pembangunan Ruang Kelas Baru		
		21 1.01.02.2.01.0048	21 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		
		22 1.01.02.2.01.0050	22 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik		
		23 1.01.02.2.01.0051	23 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		
		24 1.01.02.2.01.0054	24 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		
		24 1.01.02.2.01.0055	23 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik		

1	2	3	4	5	6
2	Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	B 1.01.03	Program Pengembangan Kurikulum		
		1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		
		1 1.01.03.2.01.0004	1 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan		
		C 1.01.05	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan		
		1.01.05.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		
		1 1.01.05.2.01.0001	1 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		
		A 1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
		1 1.01.02.2.02.0003	1 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	VIDA AULIA RAHMAN, S.Pd NIP. 19880112 201101 1 005 Kabid Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	RENNY WIDIYANTI, S.Pd NIP. 19821207 200701 2 009 Staf Fungsional pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong
		2 1.01.02.2.02.0004	2 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		
		3 1.01.02.2.02.0006	3 Pembangunan Laboratorium		
		4 1.01.02.2.02.0012	4 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		
		5 1.01.02.2.02.0014	5 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		
		6 1.01.02.2.02.0017	6 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah		
		7 1.01.02.2.02.0018	7 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium		
		8 1.01.02.2.02.0024	8 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		
		9 1.01.02.2.02.0025	9 Pengadaan Meubel Sekolah		
		10 1.01.02.2.02.0032	10 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama		
		11 1.01.02.2.02.0038	11 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		
		12 1.01.02.2.02.0039	12 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
		13 1.01.02.2.02.0040	13 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
		14 1.01.02.2.02.0041	14 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		
		15 1.01.02.2.02.0042	15 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		
		16 1.01.02.2.02.0048	16 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		
		17 1.01.02.2.02.0054	17 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan		
		18 1.01.02.2.02.0058	18 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik		
		19 1.01.02.2.02.0059	19 Pembangunan Ruang Kelas Baru		
		20 1.01.02.2.02.0062	20 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		
		B 1.01.06.2.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		
		1 1.01.06.2.01.0007	1 Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota		

1	2	3	4	5	6
3	Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	A 1.01.02.2.03 1 1.01.02.2.03.0002 2 1.01.02.2.03.0007 3 1.01.02.2.03.0011 4 1.01.02.2.03.0015 5 1.01.02.2.03.0016 6 1.01.02.2.03.0017 7 1.01.02.2.03.0030 8 1.01.02.2.03.0045 9 1.01.02.2.03.0046 10 1.01.02.2.03.0051 B 1.01.02.2.04 1 1.01.02.2.04.0010 2 1.01.02.2.04.0016 3 1.01.02.2.04.0039 4 1.01.02.2.04.0042 5 1.01.02.2.04.0046 6 1.01.02.2.04.0052 7 1.01.02.2.04.0061 C 1.01.05.2.02 1 1.01.05.2.02.0001	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 2 Pengadaan mebel PAUD 3 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD 4 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD 5 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 6 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 7 Pembangunan Ruang Kelas Baru 8 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 9 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD 10 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan 1 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan 2 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah NonFormal/Kesetaraan 3 Pembangunan Ruang Kelas Baru 4 Bimbingan Teknis, Pelatihan dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 5 Penyelenggara Proses Belajar bagi Peserta Didik 6 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal 7 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 1 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	H. AKHMAD SYAMSI, S.Pd NIP. 19721225 199802 1 002 Kabid Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	M. ICHSAN RAHMADANI, S.Pd NIP. 20011128 202504 1 001 Staf Fungsional pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBSIN/KASUBDAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,


 MUHAMMAD NOOR RIFANI